

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1963

Nr 5

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang pemberian bantuan kepada badan-badan jang menjelenggarakan usah-usaha kesedjahteraan buruh.

I. ISTILAH-ISTILAH.

Pasal 1.

Jang dimaksudkan dalam peraturan-daerah ini dengan :

- a. bantuan : ialah sokongan berupa uang, barang dan / atau djasa jang diberikan sebagai bantuan untuk menjelenggarakan usaha-usaha kesedjahteraan buruh ;
- b. usaha kesedjahteraan buruh : ialah segala usaha jang bertudjuan memenuhi keperluan-keperluan buruh baik jang bersifat kedjasmanian maupun kerochanian, sehingga oleh buruh dirasakan adanja kesedjahteraan, baik selama didalam proses produksi maupun selama diluar proses Produksi, jang setjara langsung atau tidak langsung dapat pula mempertinggi produktivitet kerdja ;

- c. badan penjelenggara : ialah
usaha-usah kesedjah
teraan buruh :
1. Serikat Buruh / Serikat
Sekerdja jang telah didaftar di
Departemen Perburuhan atau
anggota dari suatu vak-
sentraal jang telah diakui oleh
penguasa jang berwenang ;
2. Badan / Perkumpulan / Jajasan
jang menurut azas dan tu-
djuannya menjelenggarakan
usah-usaha kesedjahteraan
bagi buruh, baik jang didirikan
oleh swasta, maupun oleh
Daerah sendiri atau bersama-
sama oleh Daerah dan Swasta
berdasarkan Bab II pasal 2 ayat
3 Peraturan Pemerintah no. 14
tahun 1958.
- d. Kepala Daerah : ialah Kepala Daerah tingkat ke-I
Djawa Tengah ;
- e. Dinas Kesedjahteraan : ialah Dinas Kesedjahteraan Buruh dan Pe-
nganggur Pusat nganggur Daerah tingkat ke-I Djawa-Ten-
gah ;
- f. Dinas Kesedjahteraan : ialah tjabang dari Dinas Kesedjahteraan
Buruh dan Penganggur Buruh dan Penganggur Daerah tingkat ke-I
Djawa-Tengah niveau Karesidenan ;

II. TUDJUAN PEMBERIAN BANTUAN.
DJENIS-DJENIS USAHA KESEDIAHTERAAN BURUH.

Pasal 2.

Kepada badan-badan penjelenggara usaha-usaha kesedjahteraan buruh dapat diberikan bantuan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini, apabila untuk itu oleh Kepala Daerah dipandang cukup beralasan.

Pasal 3.

- (1) Bantuan diberikan satu kali untuk jangka waktu satu tahun,

jang dapat dibajarkan sekaligus atau dengan angsuran berkala dalam djangka waktu tahun bantuan.

(2) Menjimpang dari ketentuan dalam ajat (1) kepada sesuatu badan Kepala Daerah dapat memberikan bantuan lebih dari satu kali dalam djangka waktu satu tahun, apabila olehnja dipandang ada alasan-alasan jang tjukup, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 2.

Pasal 4.

Bantuan diberikan semata-mata untuk menjelenggarakan djenis-djenis usaha kesedjahteraan jang berikut :

- a. asrama / pemondokan / perumahan buruh,
- b. tempat peribadatan buruh lain,
- c. balai istirahat buruh,
- d. balai pertemuan buruh / gedung buruh,
- e. tempat penitipan kanak-kanak / baji-baji buruh, balai pengobatan dan tempat bersalin,
- f. keolahragaan buruh.
- g. kesenian buruh,
- h. pendidikan buruh, kursus-kursus kedjuruan, tjeramah-tjeramah, terutama mengenai pendidikan mental / kerochanian ,
- i. hiburan jang bermanfaat untuk buruh,
- j. usaha-usaha lain dalam lapangan kesedjahteraan buruh, apabila usaha-usaha itu menurut peraturan perundangan tidak dibebankan kepada pengusaha.

III. PERMOHONAN UNTUK MENDAPAT BANTUAN.

Pasal 5.

(1) Untuk mendapat bantuan, pemohon harus mengajukan surat permohonan rangkap empat kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kesejahteraan Buruh dan Penganggur wilayah dengan mengisi dan menandatangani surat isian jang disediakan ditiap-tiap Kantor wilayah tersebut.

(2) Tjontoh surat isian ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6.

(1) Dalam surat permohonan bantuan harus diterangkan :

- a. nama dan alamat badan jang meminta bantuan,

- b. bagi Serikat Buruh / Serikat Sekerdja tanggal dan nomor putusan pendaftaran dari Djawatan Hubungan Perburuhan atau tanggal dan nomor putusan pengakuan vaksentral jang bersangkutan ; bagi jajasan tanggal nomor akta pendirian jajasan dan pengesahannya sebagai badan hukum ; bagi badan / perkumpulan / organisasi jang sudah diakui (atau belum diakui) pengesahan, pengakuan atau keterangan tentang adanya badan / perkumpulan / organisasi itu oleh penguasa jang berwenang,
- c. nama dan alamat anggauta pengurus jang bertanggung djawab,
- d. bentuk dan tempat usaha jang dimintakan bantuan dan sedjak kapan badan usaha itu mulai bekerdja,
- e. bentuk bantuan jang diminta (uang, barang atau djasa), dan sebutkan djumlah / udjudnja, serta perintjiannya,
- f. untuk keperluan apa bantuan itu dimintakan,
- g. sudahkah atau belum pernahkah menerima bantuan, baik dari Pemerintah Daerah ataupun dari instansi-instansi lain, bila sudah pernah , sedjak kapan dengan menjabutkan bentuk / besarnya bantuan serta tanggal dan nomor surat keputusan pemberian bantuan itu ,
- h. kesediaan untuk mentaati segala ketentuan-ketentuan dalam dan atau jang diadakan berdasarkan peraturan-daerah ini serta sjarat-sjarat jang akan dimuat dalam surat keputusan pemberian bantuan,
- i. kesanggupan untuk selalu berusaha memajukan dan menjempurnakan usaha jang diselenggarakan .

(2) Pada surat permohonan bantuan harus dilampirkan dalam rangkap empat :

- a. salinan surat keputusan pendaftaran dari Djawatan Hubungan Perburuhan bagi Serikat Buruh / Serikat Sekerdja, atau salinan akta pendirian sebagai badan hukum bagi Jajasan, atau salinan surat keterangan / pengakuan / pengesahan dari penguasa jang berwenang tentang adanya badan itu bagi perkumpulan / organisasi,
- b. salinan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga atau jang dapat disamakan dengan itu, bagi pihak jang belum pernah mengajukan permohonan,
- c. daftar anggauta-anggauta pengurus lengkap beserta alamat dan pkerdjaannya masing-masing,
- d. rentjana anggaran belandja setahun dengan perintjiannya,

- e. laporan tentang usaha kesedjahteraan buruh yang dimintakan bantuan.

Pasal 7.

(1) Kepala Dinas Kesedjahteraan Buruh dan Penganggur wilayah, seterima surat permohonan tersebut dalam pasal 5, segera mengadakan penjelidikan dengan seksama atas kebenaran segala sesuatu yang diterangkan dalam surat permohonan tersebut beserta lampiran-lampiran-nja dan hal-hal lain yang dipandang perlu sebagai bahan pertimbangan.

(2) Surat permohonan beserta lampiran-lampirannya oleh Kepala Dinas Kesedjahteraan Buruh dan Penganggur wilayah, dengan disertai hasil penjelidikan tersebut dalam ayat (1) dan pertimbangan-pertimbangan seper-lunja, segera diteruskan kepada Kepala Dinas Kesedjahteraan Buruh dan Penganggur Pusat dalam rangkap 3.

(3) Kepala Dinas Kesedjahteraan Buruh dan Penganggur Pusat secepat mungkin meneruskan surat permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya, dengan membubuhkan pertimbangannya, kepada Kepala Daerah.

**IV. SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN SUBSIDI/
PENOLAKAN DAN BESARNJA BANTUAN.**

Pasal 8.

Dalam surat keputusan Kepala Daerah yang mengabulkan per-mohonan bantuan disebutkan antara lain :

- a. nama, kedudukan dan alamat yang diberi bantuan,
- b. bentuk (apabila berupa uang disebutkan djumlahnja) bantuan yang diberikan,
- c. sjarat-sjarat yang bersangkutan dengan dikabulkannya permohonan bantuan,
- d. tjara mempertanggung-djawabkan pemakaian bantuan.

Pasal 9.

Penolakan permohonan bantuan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah yang memuat alasan-alasan penolakannya.

V. PENGAWASAN.

Pasal 10.

(1) Dinas Kesedjahteraan Buruh dan Penganggur Pusat / Wilayah atas nama Kepala Daerah menjalankan pengawasan terhadap penggunaan bantuan oleh sesuatu badan penerima bantuan, baik didalam urusan keuangannya maupun mengenai usaha-usaha yang diselenggarakan.

(2) Untuk melaksanakan pengawasan itu oleh Kepala Dinas Kesyjahteraan Buruh dan Penganggur Pusat dengan surat keputusan ditunjuk seorang pendjabat atau lebih dari Dinas tersebut.

(3) Pengurus Badan penerima bantuan wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pendjabat / pendjabat-pendjabat tersebut dalam melakukan tugas pengawasannya.

(4) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2) tidak mengurangi kewenangan Kepala Daerah untuk melakukan pengawasan dengan menunjuk pendjabat-pendjabat lain.

Pasal 11.

(1) Kepala Daerah berhak menghentikan / mentjabut bantuan atas usul Kepala Dinas Kesyjahteraan Buruh dan Penganggur Pusat berdasarkan hasil laporan pendjabat yang ditunjuk selaku pengawas apabila ternjata :

- a. usaha kesedjahteraan buruh yang bersangkutan tidak dijalankan sebagaimana mestinya,
- b. syarat-syarat yang bersangkutan dengan pemberian bantuan tidak dipenuhi,
- c. terdjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini.

(2) Segera setelah terdjadi penghentian / pentjabutan bantuan seperti termaksud dalam ayat (1), dalam jangka waktu paling lama satu bulan pengurus badan penerima bantuan harus menjerahkan kembali kepada Pemerintah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah :

- a. sisa uang bantuan yang masih ada,
- b. barang-barang yang dibeli dengan uang bantuan.

VI. KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 12.

(1) Kepala Daerah dapat membuat peraturan-peraturan pelaksanaan jika dipandang perlu.

(2) Kepala Daerah diberi hak untuk mengambil keputusan mengenai soal-soal yang ternyata belum diatur, sampai diadakan perubahan atau penambahan dalam peraturan-daerah ini.

Pasal 13.

(1) Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan Pemberian Bantuan kepada Usaha-usaha Kesedjahteraan Buruh" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Jawa-Tengah serta berlaku surut terhitung mulai hari ditetapkan.

(2) Dengan berlakunya peraturan-daerah ini, tidak berlaku lagi segala peraturan yang mempunyai maksud sama dengan peraturan-daerah ini.

(3) Bantuan yang telah diberikan sebelum berlakunya peraturan-daerah ini dapat dijalankan terus sampai berakhir waktunya menurut syarat-syarat yang tertantum didalam surat keputusan pemberiannya.

Semarang, 16 Oktober 1962.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong
Daerah tingkat ke-I Jawa-Tengah :
Ketua,

H. IMAM SOFWAN (Wakil Ketua).

Diundangkan pada tanggal
1 April 1963.
Gubernur Kepala Daerah
Jawa-Tengah,

MOCHTAR.

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII / Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Djaw-Tengah dengan surat-keputusannya tanggal 23 Maret 1963 No. KPTS-PDMD / 0012 / 3 / 1963.

PENDJELASAN.

Pendjelasan Umum.

Dengan Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 1958 Pemerintah Pusat telah menjerahkan kepada daerah tingkat ke-I urusan-urusan kesedjahteraan buruh berdasarkan pertimbangan bahwa urusan-urusan perburuhan tersebut mempunyai aspek-aspek lokal, dan dapat diselenggarakan lebih sempurna oleh daerah-daerah dalam bentuk otonomi.

Diantara urusan-urusan kesedjahteraan buruh yang diserahkan itu yang perlu mendapat prioritas untuk diatur lebih lanjut ialah soal pemberian bantuan kepada badan-badan yang menjelenggarakan usaha-usaha kesedjahteraan buruh yang termasuk lapang kerdja Dinas Kesedjahteraan Buruh dan Penganggur Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah. Untuk ini sudah seharusnya Pemerintah Daerah mengadakan peraturan-daerah sendiri untuk menyesuaikan Peraturan Menteri Perburuhan tanggal 1 September 1956 no. 8 tentang : Bantuan untuk usaha-usaha Penjelenggaraan Kesedjahteraan Buruh.

Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 :

- a. Bantuan : Pemberian bantuan pada dasarnya semata-mata berupa uang, akan tetapi jika dibutuhkan dapat berupa barang atau jasa-jasa yang dapat berupa tenaga manusia maupun penyelenggaraan sesuatu pekerjaan oleh Dinas Kesedjahteraan Buruh dan Penganggur, misalnja pelatih, bimbingan, penasehat, mengatur tata usaha dan sebagainya. Mengingat sifatnja sebagai bantuan subsidi ini diperuntukkan semata-mata untuk menutup kekurangan dan atau membantu dalam penyelenggaraan sesuatu usaha, jadi tidak untuk menutup seluruh biaya usaha itu.
- b. Usaha kesedjahteraan buruh : Usaha ini dalam kenjataanja meliputi lapangan yang sangat luas, dan oleh Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 1958 sendiri, usaha kesedjahteraan buruh meliputi lapangan sebagaimana tercantum dalam Bab II pasal 2 ayat 1, 2 dan 3.

- c.)
- d.) tjukup djelas.
- c.)

Pasal 2 :

Jang dapat diberi bantuan menurut peraturan-daerah ini hanjalah badan-badan semata-mata. Usaha-usaha perseorangan tak dapat diberi bantuan.

Pasal 3 :

Tundjangan uang dapat dibajarkan sekaligus atau dengan angsuran berkala, mengingat besar ketjilnja uang tundjangan, jaitu demi untuk keberesan surat pertanggungan djawabnja.

Bila dipandang bantuan jang diterimanja masih belum menjukupi, badan jang bersangkutan dapat mengajukan permohonan bantuan lagi dalam tahun berikutnja.

Terketjuali bila Kepala Daerah memandang sangat perlu berdasarkan alasan-alasan jang sangat kuat dan penting, serta anggaran keuangan daerah memungkinkan, olehnja dapat diberikan bantuan lebih dari satu kali dalam satu tahun.

Pasal 4 : Tjukup djelas.

Pasal 5 :

Penggunaan daftar isian untuk surat permohonan ini adalah perlu untuk memudahkan pemohon maupun instansi-instansi jang menjelesaikannja. Permohonan jang tidak menggunakan daftar isian tidak akan dipertimbangkan.

Pasal 6 :

(1) Tjukup djelas.

(2) Lampiran-lampiran jang diharuskan disini ialah guna mendapat djaminan tentang bonafiditet pemohon subsidi.

Pasal 7 :

Penjelidikan jang dimaksud dalam pasal ini adalah sangat perlu dan harus didjalankan dengan seksama guna memperoleh djaminan, bahwa bantuan jang akan diberikan itu dipergunakan sebagaimana mestinja menurut sjarat-sjarat jang akan ditentukan.

Pasal 8 : Tjukup djelas.

Pasal 9 : Tjukup djelas.

Pasal 10 :

Pengawasan disini dimaksudkan untuk mengadakan penelitian dan mendjaga agar

djangan terdjadi penyalahgunaan bantuan jang diberikan, sehingga bantuan tersebut digunakan sesuai dengan tudjuannja dan benar-benar bermanfaat.

Pengawasan tidak boleh bersifat menjampuri langsung terhadap intern dari badan-badan jang mendapatkan bantuan ini.

Pasal 11, 12 dan 13 : Tjukup djelas.
